

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dalam upaya mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* pada PKPU Jawa Tengah, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang kaya terhadap orang miskin, melainkan zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta si kaya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah) tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan umat Islam.
2. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang ada pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis dana yang dihimpun PKPU Jawa Tengah berupa dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial perusahaan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dan sumber dana PKPU Jawa Tengah berasal dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Sedangkan strategi pengumpulan dana, PKPU Jawa Tengah

yaitu melalui media (baik media cetak maupun elektronik), menemui langsung para *muzakki*, mengadakan kerjasama (*partnership*) dan melalui even khusus.

3. Dalam pendayagunaan dana zakat yang dilakukan PKPU Jawa Tengah pada dasarnya ada yang bersifat konsumtif dan produktif. PKPU Jawa Tengah juga memiliki kebijakan dalam hal pendayagunaan dana ZIS kepada *mustahiq*, PKPU memprioritaskan fakir miskin dan *mustahiq* yang bersifat darurat yang perlu penanganan cepat seperti korban bencana. Dan dalam penyaluran dana PKPU Jawa Tengah membagi penggunaan dana menjadi empat bagian yaitu; penggunaan berdasarkan program, penggunaan berdasarkan permohonan, penggunaan untuk kegiatan operasional dan penggajian.
4. Proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah yaitu melalui program pemberdayaan *mustahiq* dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pelatihan kewirausahaan. Dalam proses perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki* ada empat tahapan. *Pertama*, persiapan yaitu melakukan pendataan dan survey. *Kedua*, mengadakan *screening* (penyaringan) dan pemberian modal. *Ketiga*, propagasi atau pembinaan, dan *keempat* yaitu terminasi atau kemandirian, pada tahapan ini unit bisnis dari KSM harapannya akan lebih mandiri. Kemudian hasil dari proses perubahan *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui program pemberdayaan *mustahiq* telah menunjukkan positif. Mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan kebutuhan

pendidikan anak-anak. Selain itu juga setiap bulan mereka bisa menyisihkan uang kepada PKPU untuk mengembangkan KSM selanjutnya.

5. Indikator keberhasilan yang dicapai oleh PKPU Jawa Tengah dalam upaya mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yaitu: *pertama* sebuah perubahan kondisi secara nyata pada diri *mustahiq* ke arah lebih baik dari keadaan sebelumnya, *kedua* adanya perubahan ekonomi yang mulai mapan.

## 5.2. Saran-saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Kepada amil LAZIS/pengurus hendaknya kegiatan mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat terhadap masyarakat harus diupayakan terus di tingkatkan agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutaman, kegunaan, hikmah dan hukum tentang zakat dapat dipahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga diharapkan dapat menumbuh suburkan minat dan kesadaran berzakat terhadap lembaga amil zakat di manapun berada.
2. Dalam pengelolaan ZIS, hal penting terkait mutu dalam manajemen pengumpulan dana yang mesti dipenuhi adalah kemudahan, efektivitas, efesiens, dan biaya yang murah. Kemudahan akses bagi pihak terkait baik *mustahiq*, *muzakki* maupun pengelola (amil) dalam melaksanakan program. Dan dalam pendayagunaan dana ZIS, apapun pola yang digunakan baik prioritas maupun dibagi merata kepada delapan *ashnaf*, hal

yang penting adalah selektif. Selektifitas dimaksud agar penyaluran zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk dapat menyalurkan zakat secara selektif dan tidak tumpang tindih, maka perlu adanya kerjasama antara BAZ dan LAZ.

3. Untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui program pemberdayaan ekonomi dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat. Hal penting yang perlu dilakukan adalah pendampingan dan pengawasan secara intensif serta peningkatan profesional kinerja (kesungguhan) dari amil, bekerja secara amanah, kapabel dan transparan dalam melakukan tugas keamilan. Sehingga pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas hidup para *mustahiq* yang semula sebagai penerima zakat dapat berubah menjadi pembayar zakat.